



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SANDAO DESA MATA
KECAMATAN TARANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Mata Barat Desa Mata Kecamatan Tarano serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Mata Kecamatan Tarano;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Mata Kecamatan Tarano telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Mata Nomor : 140/1011/MT/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Mata Barat Desa Mata Kecamatan Tarano;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Mata Barat memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sandao Desa Mata Kecamatan Tarano;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SANDAO DESA MATA KECAMATAN MATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sandao yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Mata Barat Desa Mata Kecamatan Tarano.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sandao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Mata Kecamatan Tarano terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Mata Barat;
 - b. Dusun Sili;
 - c. Dusun Maci;
 - d. Dusun Panubu;
 - e. Dusun Mata Timur; dan
 - f. Dusun Sandao.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Mata Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 5.445 Ha (Lima ribu empat ratus empat puluh lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Jambu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ongko; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Mata Timur.
- (2) Luas wilayah Dusun Sili, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 2.872 Ha (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Mata Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Maci.

- (3) Luas Wilayah Dusun Maci, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 936 Ha (Sembilan ratus tiga puluh enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Panubu.
- (4) Luas Wilayah Dusun Panubu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 1.663 Ha (Seribu enam ratus enam puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Maci;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (5) Luas Wilayah Dusun Mata Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 5.523 Ha (Lima ribu lima ratus dua puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Mata Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sili.
- (6) Luas Wilayah Dusun Sandao, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 8.896 Ha (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tolo'oi;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Jambu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ongko; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Mata Barat.

Pasal 5

(1) Titik koordinat Dusun Dusun Mata Barat hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.724289 ,E.118.239514
- b. S. 08.768595 ,E.118.142546
- c. S. 08.863016 ,E.118.152281
- d. S. 08.827125 ,E.118.156963

(2) Titik koordinat Dusun Sandao hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.705770 ,E.118.188838
- b. S. 08.767116 ,E.118.114579
- c. S. 08.829973 ,E.118.121408
- d. S. 08.747569 ,E.118.217523

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sandao Desa Mata, Kepala Desa Mata mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Mata dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

X KR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SUMBAWA,



 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 97

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 97 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DUSUN SANDAO DESA MATA
KECAMATAN TARANO**

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas

Pasal 6


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 507

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 97 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN TERANO
DESA MATA



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA MATA
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Mata Barat
- : Dusun Mata Timur
- : Dusun Sili
- : Dusun Maci
- : Dusun Panubu
- : Dusun Sandao

BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH